



WALI KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 97 / KEP/BKPSDMD/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI
APARATUR SIPIL NEGARA PINTAR
(PENGENALAN INFORMASI TUGAS BELAJAR)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermutu dan berkualitas di bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur dan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi Pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar, perlu diselenggarakan Program Inovasi ASN PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Inovasi ASN PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program ASN PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menyusun dan menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan Program Inovasi ASN PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2024;
 - melaksanakan Program Aparatur Sipil Negara PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024; dan
 - bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Inovasi ASN PINTAR (Pengenalan Informasi Tugas Belajar) dan memberikan laporan kepada Wali kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 97 /KEP/BKPSDMD/I/2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM INOVASI
ASN PINTAR (PENGENALAN INFORMASI TUGAS BELAJAR)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

I. TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Pengarah : Pj. Wali Kota
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala BKPSDMD
4. Wakil Ketua : Sekretaris BKPSDMD
5. Sekretaris : Kabid Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan
Pegawai BKPSDMD
6. Anggota :
 1. Septarini, SH
 2. Arbayu Putra S.Psi
 3. Failasophia Karima, S.AB., M.AP
 4. Putra Syahbana, S.IP
 5. Arif Budiman
 6. Hikmah Rizki, SE
 7. Siti Rahma Yani, S.AP
 8. Ahmad Muharir Waton, A.Md
 9. Raudhya Firdaus Ramadhini, SE
 10. Annisyah Fitriani, S.AP

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN